



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 373 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah anak didik serta melancarkan usaha kesehatan sekolah bahwa dalam rangka kemantapan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah secara terpadu dan terkoordinir antara berbagai instansi yang terkait, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah :

- a. membina dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/ madrasah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di wilayahnya sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan penunjuk dari Tim Pembina Tingkat atas; dan
- c. membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah.

KETIGA : Kegiatan Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dalam rapat koordinasi dan konsultasi antara instansi pendukung dan organisasi yang terlibat didalamnya secara periodik dan insidental.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq. Kegiatan Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan, Kecamatan Banjarmasin Barat.

- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 373 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH KECAMATAN BANJARMASIN  
BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama / Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Hj. Karlina, S.Sos / Camat Banjarmasin Barat	Ketua	-
2.	Misna, A.Md,Kg /Puskesmas Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat	Sekretaris	-
3.	H. Sufriadi, M.Pd /Koordinator Pengawas Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-
4.	Edy Wahyurianor / Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-
5.	Nurul Ainah, SKM /Puskesmas Banjarmasin Indah Kec. Banjarmasin Barat	Anggota	-
6.	Muhammad Aswadi Rahman, A.Md. Kg/Puskesmas Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat	Anggota	-
7.	Risa Okni, S.Gz /Puskesmas Basirih Baru Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA